



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jl Cempaka, kelurahan Leok 1 (Depan Perumahan Lembaga Lama), Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagai **"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir DII A.Ma.Pd, Pekerjaan Guru /PNS, Tempat tinggal di Jl Trans Sulawesi, dusun Milato RT, 06 RW. 03, Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol sebagai **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol, tanggal 17 Juni 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan di desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol.berdasarkan kutipan Akta nikah Nomor , 90/03/II/1998 tertanggal 13 Januari 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon di desa Timbulon Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol selama 6 Tahun 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol. Selama 14 Tahun 5 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 20 Tahun 11 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) 120 bulan serta di karuniai keturunan 2 orang anak yang masing-masing :
 - NAMA ANAK I. Tempat Tgl Lahir Kwalabesar, 16 Agustus 1999;
 - NAMA ANAK II Tempat tgl Lahir Timbulon, 19 Mei 2000;
4. Bahwa sejak tanggal, 4 Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan dan

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antar Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit

di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:

- a. Termohon sering lalai dalam melakukannya kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.
- b. Termohon sering tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- c. Termohon sering melakukan kekerasan terhadap pemohon selama berumah tangga.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Juni 2019. ketika itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi akur yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Buol Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol di rumah saudara Kandung Pemohon sampai sekarang, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ma waddah warohma sudah sulit di pertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama maka perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Buol cq, Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Meberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wahab Ahmad, SHI, SH, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita 1 benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa posita 2 adalah benar;
- Bahwa posita 3 benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa posita 4 adalah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa posita 4 huruf (a) adalah tidak benar bahwa Termohon sering lalai dalam melakukannya kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Yang sebenarnya adalah Termohon masih tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga; Akan tetapi hal tersebut dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Syamsia Nggai. Bahkan Pemohon pernah tinggal bersama dengan wanita tersebut di Kota Palu pada tahun 2017;
- Bahwa posita 4 huruf (b) tidak benar. Termohon sering tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita 4 huruf (c) tidak benar Termohon sering melakukan kekerasan terhadap pemohon selama berumah tangga; Akan tetapi hanya kata-kata keras saja, karena Pemohon selalu menelpon perempuan lain secara sembunyi-sembunyi pada saat makan sahur dibulan puasa tahun ini;
- Bahwa posita 5 benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Kota Buol tanpa secara diam-diam tanpa ada kabar;
- Bahwa posita 6 adalah benar;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan di atas, Termohon mengajukan pula gugatan balik atau Rekonvensi secara lisan, sehingga penyebutan pihak dalam Rekonvensi adalah Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Menuntut nafkah *hadhanah* terhadap dua orang anak dengan masing masing anak Rp. 1.750.000,- x 2 orang anak = Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon/Penggugat rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak masing masing anak Rp. 1.750.000,- x 2 orang anak = Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban/gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dengan dalil dalil permohonan Pemohon diatas;
- Bahwa Pemohon lah yang selalu mengurus kebutuhan rumah tangga seperti masak dan lain lain;
- Bahwa Pemohon pernah di cekik oleh Termohon sambil di duduki sambil mengatakan "Saya bunuh kau";

Dalam Rekonvensi :

1. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena semua harta bersama berupa rumah dan usaha berupa kios didepan rumah telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi tanpa ada sedikit pun yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah *hadhanah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Penggugat Rekonvensi;
3. Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa harta bersama rumah dan usaha berupa kios;
4. Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Termohon mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon tetap dalam jawaban semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa tentang nafkah lampau/madliyah, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah Penggugat rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa Tergugat rekonvensi juga menyampaikan duplik dalam rekonvensinya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Nomor ; 90/03/II/1998 tertanggal 13 Januari 1998, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli surat Pernyataan Termohon tanggal 28 Agustus 2019, tentang Pernyataan Termohon yang rela di ceraikan oleh Pemohon, bermeterai cukup (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- b. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- c. Bahwa saksi sudah lupa waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- d. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah;



- g. Bahwa saksi tidak tahu penyebab secara pasti ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon. Yang saksi ketahui adalah bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- h. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- i. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama di Timbulon, dan sekarang Pemohon di Kelurahan Buol;
- j. Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, akan tetapi ada usaha kios yang ditinggalkan untuk anak-anak dan istrinya;
- k. Bahwa saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

2. **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, tempat tinggal di RT 10/RW04, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon sedangkan Termohon saksi tidak mengenalnya, karena baru sekarang saksi melihatnya;
- b. Bahwa Pemohon adalah paman saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- c. Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;



- d. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Timbulon, kemudian Pemohon pindah dan tinggal sendiri di Kelurahan Leok Isampai sekarang;
- e. Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- g. Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon hanya tinggal sendiri di Leok I tanpa ada istrinya;
- h. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- i. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- j. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- k. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- l. Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan mereka berdua, namun Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NAMA SAKSI III PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Kantor Camat Paleleh Barat), tempat tinggal di Dusun III, RT.06/RW.03 Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi mengaku sebagai kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon. Namanya NAMA PEMOHON, dan Termohon adalah isteri Pemohon. Namanya NAMA TERMOHON;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Paleleh pada tanggal 13 Januari 1968, dan saksi hadir pada pelaksanaan pernikahan mereka berdua;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat sampai berpisah;
- d. Bahwa Pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- e. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pekerjaan rumah selalu dikerjakan oleh Pemohon seperti masak, nyuci pakaian dan semua pekerjaan dapur dilakukan oleh Pemohon;
- f. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- g. Bahwa saksi pernah melihat Termohon membuat perjanjian tidak akan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2019 samapai sekarang;
- i. Bahwa Pemohon juga menghendaki adanya pembagian rizki separuhnya kepada orang tua Pemohon yang sudah tua sebagai bekal menyambung hidupnya, akan tetapi Termohon selalu mengelak untuk hal itu;
- j. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang Pemohon tinggal di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau;
- k. Bahwa Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, melainkan kepada anak Pemohon saja;
- l. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- m. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer sebagai operator sekolah dengan gaji Rp.1.500.000,- setiap bulannya;
- n. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

4. **NAMA SAKSI IV PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru SDN 5 Biau), tempat tinggal di RT.04/RW.02, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi mengaku sebagai Tante Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon, dan mereka berdua adalah sebagai suami isteri yang sah;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Januari 1968 di Paleleh, Kecamatan Paleleh;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- f. Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon Termohon juga sering lalai dari kewajibannya sebagai isteri, dan Termohon sering minta cerai di depan masyarakat banyak;
- g. Bahwa Pemohon juga menghendaki adanya pembagian rizki separuhnya kepada orang tua Pemohon yang sudah tua sebagai bekal menyambung hidupnya, akan tetapi Termohon selalu mengelak untuk hal itu;
- h. Bahwa saksi sering sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- i. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan 2019 ini sampai sekarang;



- j. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- k. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- m. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer operator sekolah dengan gaji Rp.1.500.000,- setiap bulannya;
- l. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan bukti yang telah diajukan dan menyatakan bersedia memberikan seluruh harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa Rumah, Tanah Sawah dan kebun, sapi, dua sepeda motor, yang sekarang dikuasai Termohon sebagai pengganti pembebanan Nafkah lampau, Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon, serta Pemohon bersedia memberikan nafkah kedua anaknya sesuai jawaban rekonvensinya, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan dan bersatu kembali serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya memediasi Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan, namun ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator Wahab Ahmad, SHI, SH, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa sejak tanggal, 4 Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:

a.-----

Termohon sering lalai dalam melakukannya kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.

b.-----

Termohon sering tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.

c.-----

Termohon sering melakukan kekerasan terhadap pemohon selama berumah tangga.

2.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Juni 2019. ketika itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi akur yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol di rumah saudara Kandung Pemohon sampai sekarang, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

3.-----

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, dan angka 6, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil angka 4a, 4b dan angka 4c dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil angka 5, oleh karena itu Pemohon konvensi wajib membuktikan dalil tersebut bersamaan dengan dalil angka 4a, 4b dan angka 4c terhadap pengakuan berklausul Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada prinsipnya tidak keberatan bercerai, namun jika Pemohon Konvensi tetap menghendaki perceraian, maka Termohon Konvensi selaku istri menuntut hak-hak

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik Konvensinya tersebut, serta Pemohon dalam replik Konvensinya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya, dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon konvensi mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon konvensi harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat P-1, P-2., serta 4 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 19



Menimbang, bahwa bukti P-1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan di desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1.) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2. (Asli surat Pernyataan Termohon) tanggal 28 Agustus 2019, yang merupakan akta dibawah tangan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernyataan Termohon yang rela di ceraikan oleh Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan 4 Pemohon, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, meskipun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang jika dihubungkan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada hari Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan di desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK I. Tempat Tgl Lahir Kwalabesar, 16 Agustus 1999; dan NAMA ANAK II Tempat tgl Lahir Timbulon, 19 Mei 2000, yang sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak tanggal tanggal, 4 Mei 2019 Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering lalai dalam melakukannya kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Termohon sering tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta Termohon sering melakukan kekerasan terhadap pemohon selama berumah tangga;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai sekarang dan pihak Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir dan bathin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir dan bathin, tanpa saling menghiraukan, hormat

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengormati, saling tolong menolong, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering lalai dalam melakukannya kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Termohon sering tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta Termohon sering melakukan kekerasan terhadap pemohon selama berumah tangga, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2.-----

Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3.-----

Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut :

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 25



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konpensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebagai sebuah gugatan rekonvensi. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut adalah ditandai dengan adanya intensitas hubungan antara materi gugatan konpensi dengan rekonvensi, sedangkan terpenuhinya syarat-syarat formil adalah ditandai dengan tegas disebut subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, meskipun dalam hal ini Penggugat rekonsensi secara tertulis tidak memisahkan antara posita kompensi dan rekonsensi dan petitum kompensi dan rekonsensi dalam jawaban gugatannya atau penyebutannya, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah kewajaran mengingat Penggugat rekonsensi bukanlah seorang praktisi hukum, di samping itu telah ternyata pula bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tersebut bersama-sama dengan jawabannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi mengenai Nafkah Anak, Mut'ah, dan Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi agar dapat menyelesaikan gugat rekonsensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti;

Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai dua orang anak masing-masing bernama : NAMA ANAK I. Tempat tanggal Lahir Kwalabesar, 16 Agustus 1999; dan NAMA ANAK II Tempat tanggal Lahir Timbulon, 19 Mei 2000, yang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, olehnya Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut sampai anak itu dewasa melalui Penggugat rekonvensi dengan rincian : masing masing anak Rp. 1.750.000,- x 2 orang anak = Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, dan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut masing masing anak Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm karangan Imam Syafi'i, Juz V halaman 81 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk dua orang anak bernama : NAMA ANAK I. Tempat tanggal Lahir Kwalabesar, 16 Agustus 1999; dan NAMA ANAK II Tempat tanggal Lahir Timbulon, 19 Mei 2000, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat rekonvensi;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi yang bentuknya diserahkan kepada kesanggupan Tergugat rekonvensi. Dan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi bersedia memberi Mut'ah berupa harta bersama rumah dan usaha berupa kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut : Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :“Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut’ah dengan cara ma’ruf atas orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberi kepada Penggugat rekonsensi Mut’ah berupa harta bersama rumah dan usaha berupa kios kepada Penggugat rekonsensi, maka tentang kewajiban tersebut cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut;

Tentang Nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), setiap bulan dikalikan tiga bulan sehingga menjadi sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban dan duplik rekonsensi yang pada pokoknya bersedia memberi nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat rekonsensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi adalah talak raj’i, selain



itu bahwa Penggugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW :

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة**

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

2. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

- 3.-----Pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

...لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق.

Artnya : ... "Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi sebagai isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain, karena Tergugat rekonsvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonsvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonsvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvensi, berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan rasa keadilan, tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Buol, dan juga penghasilan Tergugat rekonsvensi bekerja sebagai Karyawan honorer Operator Sekolah, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsvensi membayar nafkah iddah yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran **Mut'ah dan Nafkah Iddah serta Nafkah Anak** ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami, dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak, dan memperhatikan petunjuk al-Qur'an tentang tata cara mentalak istri yaitu dengan cara yang **ma'ruf dan ihsan**, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka selain penerapannya dibatasi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sekaligus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan tentang Nafkah anak, Mut'ah, dan Nafkah Iddah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekwensi hukum, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua pointers gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk 2 orang anak masing masing bernama NAMA ANAK I. Tempat tanggal Lahir Kwalabesar, 16 Agustus 1999; dan NAMA ANAK II Tempat tanggal Lahir Timbulon, 19 Mei 2000, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa rumah dan usaha berupa kios;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*), kepada Penggugat rekonsensi yang harus diserahkan pada saat Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
5. Menetapkan apabila Tergugat rekonsensi (**NAMA PEMOHON**) belum melaksanakan diktum amar putusan angka 3, 4, dan 5, pada bagian rekonsensi sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum amar putusan angka 2 pada bagian konvensi, yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk mengikrarkan talak, tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat rekonsensi belum memenuhi diktum amar putusan angka 2 konvensi, 3 dan 4 pada bagian rekonsensi tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.006.000,-(satu juta enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari **Nurmaidah, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.,** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh serta **Drs Arifin** sebagai Panitera dan dihadiri serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.

Nurmaidah, SHI, MH.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera,

Drs. Arifin.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 890.000,-
4. PNBP Panggilan P dan T	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.006.000,-(satu juta enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 38